

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN
BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN
EHOWU PUTRA MOTOR) KOTA
GUNUNGSITOLI

By ERDIN JUNIMAN TAFONAO

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136
TAHUN 2023**

(STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR)

KOTA GUNUNGSITOLI

TUGAS AKHIR



OLEH:

ERDIN JUNIMAN TAFONAO

(2121002)

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah yang maha kuasa, maha pengasih atas rahmat dan anugrah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan⁵³, kekuatan kemampuan sepanjang kehidupan penulis, tugas akhir yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Berdasarkan PMK No. 136 Tahun 2023 (PT. Arken Ehowu Putra Motor) JL. Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli” ini dapat di selesaikan se⁶⁹ta-mata karena belas kasih Allah maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan akhir.

Penulis menyadari bahwa rampungnya penyusunan tugas akhir ini, bukanlah semata-mata kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerja sama, motivasi, dul³⁵gan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis kepada bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si selaku rektor universitas nias.³⁵
2. Ucapan terimakasih kepada bapak Kurniawan S. Zai, SE., M,AK,Ak sebagai dosen pembimbing.
3. Ucapan terimakasih kepada ibu Serniati Zebua, S.E.,M,Si sebagai ketua program studi¹¹ II akuntansi.⁵¹
4. Seluruh bapak ibu dosen di Universitas Nias atas semua ilmu yang telah di berikan kepada penulis

⁴⁶ Semoga Allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugrah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita semua.

Gunungsitoli Agustus 2024

Penulis

Erdir Juniman Tafonao

2121002

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN Judul	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	
LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBAR PELIMPAH HAK CIPTA.....	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	
ABSTRAK/ABSTRACT	
28 KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Jenis Penelitian.....	4
1.5.2 Sumber Data.....	4
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	4
1.5.4 Teknik Analisis Data.....	4
45 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kewajiban perpajakan.....	6
2.2 Kepatuhan wajib pajak.....	7
2.3 Kriteria wajib pajak.....	8
2.4 Sistem Pemungutan Pajak	8
56 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023	8
2.6 Penelitian Terdahulu	13
2.7 Kerangka Berpikir.....	15

BAB III PEMBAHASAN	16
3.1 72 arah Perusahaan	16
3.2 Struktur organisasi	16
3.1.1 Bagan Struktur Organisasi	16
3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit	17
3.3 Bidan Usaha/kegunaan Usaha	19
3.4 Pembahasan	20
3.1.1 19 akah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
52 perpajakan	20
3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya	21
3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya	23
3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan	
36 eriksaun oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan..	24
3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya	27
44	
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	

BAB I

11 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pemenuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia baik di negara maju maupun negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran pajak sehingga tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak akan memenuhi perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang surat pemberitahuan (SPT) PPh sudah di sampaikan sebelum 31 maret (Safri Nurmantu, 2003). Selanjutnya yang dimaksud dengan pemenuhan materi adalah suatu keadaan dimana wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi hakekat surat pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. (Safri Nurmantu, 2003:148)

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut wajib pajak untuk juga aktif dalam menyediakan kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang berlaku adalah *self-assessment system*, dimana hal ini merupakan segala penyediaan kewajiban perpajakan yang dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010). Dalam kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya memerlukan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam menyediakan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri maka ketentuan tersebut sangat diperlukan dalam sistem penilaian mandiri, dengan tujuan agar penerimaan pajak bisa optimal. Sehingga hadinya pajak menjadi utama dalam efektivitas pelaksanaan *system self assessment* (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 192).

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa, sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan menjadi lebih mendasar saat diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk secara sukarela (*voluntary*) melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya berdasarkan peraturan perpajakan, dengan konsekuensi akan memperoleh sanksi jika melakukan tindakan yang tidak benar menurut otoritas pajak (Hamid, 2013).

Kepatuhan wajib pajak dapat di indetifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam akuntansi dan pembayaran tunggakan. Isu yang di sampaikan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan

akan menimbulkan penghindaran pajak, seperti penggelapan pajak, dan penghindaran pajak, yang melibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

17 Problematika dalam menyampaikan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah kepatuhan wajib pajak, dimana apabila wajib pajak tidak mematuhi dan memenuhi kewajiban pajaknya akan menimbulkan dampak negatif terhadap negara yaitu adanya penerimaan kas yang berkurang (Aryanto Dkk, 2020). Upaya untuk memaksimalkan pendapatan pajak tidak hanya mengandalkan peran DJP dan Fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak. Dengan di berlakukannya *self assessment system* wajib pajak memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam menghitung pajak. Dalam fenomena ini terkadang masih ada wajib pajak yang dalam menghitung pajak terutangnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5 Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak sesuai waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, dan melaporkan pajak yang terutang tetap wadab waktunya. Menurut (Ricahdson, 2006) dalam hardiningsih (2011) mengatakan bahwa penelitian menunjukkan pengetahuan pajak sangat penting agar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika wajib memahami konsep dasar perpajakan maka mereka akan lebih bersedia mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku.

16 Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif (Rogers-Glabush, 2015). Tingginya potensi penerimaan pajak untuk membiayai negara maka sangat di perlukan adanya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat di tunjukan melalaui pengetahuan dan pemahaman yang memadai yang melekat pada seseorang atau badan berupa tingkah laku, sikap maupun pemikiran untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kesediaan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak (Andreoni et al., 1998).

5 Tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak baik mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal-hal yang sering dihadapi oleh wajib pajak mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajibannya, sehingga meningkatkan kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab pelayanan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Jatmiko (2006), Alm et al. (2010), dan Alabede et al. (2011) yang menemukan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

5 Ketegasan sanksi pajak juga sangat berguna dalam membuat jera para wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dalam hal ini jika seseorang memiliki pendapatan melebihi PKP tetapi tidak memiliki NPWP atau tidak patuh terhadap pajak maka ketegasan sanksi pajak menjadi salah satu opsi yang dapat digunakan. Jika sanksi yang diberikan sangat berat,

masyarakat akan berpikir untuk patuh terhadap pajak. Oleh karena itu ketegasan sanksi pajak juga di haruskan dalam melaksanakan kepatuhan terhadap wajib pajak itu sendiri.

⁵ Dan dapat dikatakan pada saat ini masih banyak orang yang belum menaati membayar pajak yang ada di Indonesia. Meskipun banyak masyarakat Indonesia yang patuh, namun juga banyak masyarakat yang menganggap pembayaran pajak ke negara adalah hal yang merugikan terutama jika pajak yang terutang cukup besar. Hal ini harus di lakukan sosialisasi terhadap pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan oleh masyarakat sangat di perlukan untuk mengetahui seberapa penting pemasukan negara agar masyarakat dapat mengetahui gunanya membayar pajak dan pentingnya untuk negara. Dalam hal ini wajib pajak juga dapat mengetahui seberapa pentingnya kepatuhan terhadap pajak untuk negara. Pembayaran pajak sangat berguna bagi negara untuk pembangunan dan kemajuan negara. Oleh sebab itu pembayaran pajak sangat berguna bagi negara.

masalah kepatuhan wajib pajak yang dialami PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini terkait dalam menghitung pajak, membayar pajak dan melapor pajak. Terkadang dalam membayar pajak tidak tepat waktu sesuai batas pembayaran dan juga termasuk dalam hal pelaporan pajak terkadang terlambat tidak ssesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dan hal ini kedepanny⁷⁸ dapat berdampak buruk bagi perusahaan jika ada temuan dari kantor pajak terkait dalam kepatuhan wajib pajak.

1.2 Perumusan Masalah

51 Bagaimana wajib pajak badan pada ⁵⁹ peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

59 Untuk mengetahui ketentuan wajib pajak badan pada peraturan perundang-undangan ² perpajakan berdasarkan PMK No. 136 tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut, serta di perolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- b. Untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan mahasiswa lain sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

- c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan saksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.

58

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

33

Penelitian ini menggunakan kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (Eksperimen) dimana penelitian sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. (Sugiyono, 2018:213)

71

1.5.2 Sumber Data

25

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang di kumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan (Sugiyono, 2018:456)

27

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tindakan akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Selanjutnya bila di lihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

- a. Observasi
(Paton Poerwandari, 2017) menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian kualitatif. Supaya data akurat dan bermanfaat, observasi harus dilakukan oleh peneliti yang sudah melewati latihan-latihan yang memadai, serta telah mengadakan persiapan yang teliti dan lengkap.
- b. Wawancara
Wawancara merupakan situasi sosial antara dua orang, dimana psikologis yang terlibat membutuhkan kedua individu secara timbal balik dalam memberikan beragam tanggapan sesuai tujuan penelitian (Hardani, 2020:137).
- c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengutipan secara langsung terhadap data-data yang dimiliki perusahaan seperti data penjualan barang, sejarah dan struktur organisasi. (Sugiyono, 2018:240)

15

1.5.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bodga dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dapat di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut (B. Miles dan Huberman,2014:1) analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mengenai ketiga jalur tersebut secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data ¹²

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dengan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat di tarik dan diverifikasi. Reduksi data penelitian dengan tata kualitatif dapat di sederhanakan dan ⁷⁰ransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, ¹²nggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jeni matrik, garfik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atau terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang di kisahkan oleh penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga da peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menepatkan salinan atau temuan dalam seperangkat alat yang lain. Sesingkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus di uji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan valindasi. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

⁷ (Jayanto, 2010) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini di harapkan dalam pemenuhannya di berikan secara sukarela. Berdasarkan peraturan menteri keuangan 192/PMK . 03/2007 28 desember 2007 wajib pajak patuh adalah yang memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh yaitu persyaratan tepat waktu dalam menyamapikan surat pemberitahuan, selanjutnya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan yang di audit oelh kantor akuntansi publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dan tidak pernah pidana karena melakukan tindak pidana di bidan perpajakan (Manurung H, 2019).

² Menurut Widayanti dan Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) mengemukakan bahwa halhal yang mencangkup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanski pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibanya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh merek

Menurut Nasution (2003:62). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib Pajak mempunyai berbagai kewajiban antara lain:

22

1. Mendaftar sebagai Wajib Pajak
2. Melapor sebagai Pengusaha Kena Pajak
3. Mencatat dan membukukan transaksi
4. Menyimpan data dan dokumen transaksi
5. Menghitung pajak
6. Memotong pajak
7. Memungut pajak
8. Memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan
9. Membayar pajak
10. Melaporkan pajak
11. Meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan pajak

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

⁹ Kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi seluruh pemerintahan dunia, khususnya bagi otoritas perpajakan. Penelitian tentang kepatuhan pajak juga berkembang sangat pesat. Otoritas perpajakan di seluruh dunia lebih mengendepankan kepatuhan secara sukarela, walaupun tetap menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan⁹ memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance) di harapkan menjadi tulang punggung pelaksanaan sistem perpajakan.

Menurut Simon (2003) dalam Harinurdin (2009) pengertian kepatuhan wajib pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa ada perlu pemeriksaan, investigasi, seksama (obtrusive investigation), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007) dalam Rahayu (2010).

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat di indentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Erard dan Feinstein (1994) dalam Rahayu (2010), menggunakan teori psikologis dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

⁹ Menurut Roth et al. (1999) dalam Hamid (2013), kepatuhan wajib pajak di indentifikasi sebagai melaksanakan dan melaporkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan secara benar dan di waktu yang tepat, berdasarkan peraturan yang berlaku. Menurut Crane dan Mitten (2007) dalam Hamid (2013), kepatuhan wajib pajak melibatkan proses pengambilan keputusan etis, untuk memilih apakah mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang dan peraturan pajak.

2.3 Kriteria Wajib Pajak

(Gunaidin, 2005) wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Dengan kata lain, tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 3 tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, pajak kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan harus di audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian di berikan oleh auditor apabila tidak ditemukan masalah materi secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang di sajikan.
4. Tidak pernah di jatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun terakhir.

2.4 Kriteria Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak di bagi menjadi 3 (Faisal, 2019):

1. Official assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi tanggung jawab kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. Self assessment system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
3. Withholding system, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri withholding system yaitu: tanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak sangatlah mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kekurangannya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakannya, menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban membayar pajak. Pemahaman wajib pajak sangat di artikan sebagai suatu proses pembuatan, atau cara yang dilakukan wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak (Hafsah, 2012).

2.6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 112/pmk.03/2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah.

1
Menimbang

- a. bahwa untuk mendukung penerapan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit diperlukan kesiapan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain sehingga perlu menyesuaikan saat penerapan penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah belum memenuhi kebutuhan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44E ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Mengingat:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.03/2022 TENTANG NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03 /2022 ten tang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- 1.) Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 2.) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi.
 - 3.) Selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - 4.) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktifasi Nomor Induk Kependudukan:
 - a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
 - b. secarajabatan.
 - 5.) Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit:
 - a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
 - b. secarajabatan.
 - 6.) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- 1.) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dalam layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.) Dihapus.

3.) Dihapus.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1.) Terhadap Wajib Pajak cabang yang telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
- 2.) Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui:
laman Direktorat Jenderal Pajak;
alamat pos elektronik Wajib Pajak;
contact center Direktorat Jenderal Pajak dan/atau saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.
- 3.) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1.) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. mengaktifasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; atau
 - b. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.
- 2.) Dalam hal layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
- 3.) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16

- (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menghapuskan digit pertama berupa angka 0 (nol).
- 4.) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat {1a} sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11

1.) Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024:

Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lain;

Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam layanan dimaksud.

- (1A) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan orang pribadi Penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak karena status data identitas belum padan dengan data kependudukan, Wajib Pajak dimaksud tetap dapat memanfaatkan layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan data dan terhadap data tersebut dilakukan pemadanan, yang menghasilkan data identitas Wajib Pajak telah padan dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

2.) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

layanan pencairan dana pemerintah;
layanan ekspor dan impor;
layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
layanan administrasi pemerintahan selain
yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
layanan lain yang mensyaratkan penggunaan
Nomor Pokok Wajib Pajak.

- 3.) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- 1.) Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang mensyaratkan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, berupa pemadanan:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha, dalam penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang berdampak.
- 2.) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara elektronik oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit memuat:
- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit, Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang, dan/ atau Nomor Induk Kependudukan; dan
 - b. nama Wajib Pajak.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal 1 Juli 2024, tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

20

2.7 Penelitian Terdahulu


Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencatumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1 penelitian Terdahulu

37 Nama peneliti	Judul	Metode	H ₁₆ /kesimpulan
Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan	kualitatif	Penelitian ini menyimpulkan bahwa fasilitas insentif PPh Pasal 21 DTP tidak berpengaruh terhadap

29	Kesadaran Wajib Pajak		kepatuhan wajib pajak badan.
Patmasari, E., Trimurti, t., & Suhendro (2016)	Pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi	Deskriptif kualitatif	Pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
29			49
Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie., Firmansyah & Estranita Trisnawati (2021)	Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak	kualitatif	Sosialisasi perpajakan yang di berikan oleh otoritas pajak di Indonesia dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dokter dengan penghasilan independen.
	32		
Samira, L. (2015)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	kualitatif	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan PPh (pajak penghasilan) 21, 22, 23, 24, 25, 26, PPN (pajak pertambahan nilai), PPnBM (pajak penjualan barang mewah) dan PBB (pajak bumi dan bangunan)
			43
Hafsah & Ade Wika Khairani (2023)	Pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM	deskriptif kualitatif	39 Berdasarkan hasil Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban UMKM di Kecamatan Medan Denai yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak UMKM.

2.8 Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken Ehowu Putra Motor

PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor berdiri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta notaris No 9 dan berdasarkan SK menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:

1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusahaan ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yang dikreluarkan perseroan adalah atas nama direktur. Yang boleh memiliki dan mempergunakan atas saham hanyalah warga indonesia atau badan hukum indonesia dan bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.


3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan dimana suatu perusahaan atau organisasi yang baik terdapat sesuai dengan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, serta adanya wewenang yang sesuai dengan tanggung jawab. Pembagian kerja merupakan suatu keharusan mutlak, tanpa itu semua kemungkinan terjadinya simpang tindih dalam penugasan menjadi sangat besar. Suatu perusahaan atau organisasi menggambarkan hubungan karyawan satu dengan yang lainnya secara keseluruhan, artinya ada penentuan, pengelompokan serta pengaturan dari berbagai macam aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor adalah struktur organisasi fungsional yaitu mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membentuk suatu tujuan organisasi-organisasi.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi

Struktur organisasi

PT Arken Ehowu Putra Motor



Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh pegawai PT. Arken Ehowu Putra Motor dilengkapi dengan uraian tugas, kewenangan memutuskan pengeluaran, dan jasa lain. Selain itu pegawai bertanggung jawab kepada kepala bagian, sedangkan kepala bagian bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (owner). Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian antara lain :

a. Direksi

Deskripsi jabatan dari struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat dijelaskan sebagai berikut, Direksi adalah tingkat manajemen teratas yang terdiri dari presiden direktur, direktur utama, asisten direktur, dan internal control yang bertugas memimpin dan menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas karyawan. Direksi juga mempunyai tugas untuk membuat dan melaksanakan program untuk menunjang pencapaian target dari segi penjualan unit, service, ataupun penjualan spare part. Dan melakukan evaluasi hasil kerja sales counter, direct sales, dan group customer tiap minggu.

b. HRD

HRD (Human Resource Development) mempunyai tugas untuk merencanakan dan mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang ada dibagian HRD yang meliputi;

- a. Rekrutmen dan seleksi karyawan
- b. Merencanakan perubahan gaji karyawan
- c. Pengangkatan dan pengajuan proposal gaji karyawan
- d. Pembuatan kontrak kerja karyawan
- e. Penempatan dan training karyawan baru
- f. Mengawasi pelaksanaan kerja bawahan di departemen HRD
- g. Penyusunan job desripsi dan struktur organisasi

c. Kasir

- a. Membuka kas
- b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas ke perusahaan
- e. Mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kasir
- f. Bertugas sebagai bendahara perusahaan

d. Sales operation

- a. Membuka kas
- b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas ke perusahaan
- e. Mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kasir
- f. Bertugas sebagai bendahara perusahaan
- g. Membuat laporan pengeluaran dan penerimaan sepeda motor
- h. Mencapai target penjualan sepeda motor baik unit maupun tipe

e. Sales counter

- a. Membentuk kepercayaan pelanggan terhadap performance perusahaan dan kualitas unit sepeda motor yang akan dijual.
- b. Menebak kebutuhan pelanggan dan membantu memilihkan unit sepeda motor yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen.
- c. Menjawab pertanyaan pelanggan dan melayani complain dari konsumen dengan baik.
- d. Menginformasikan kualitas unit sepeda motor sampai dengan cara perawatannya kepada pelanggan.

f. kepala spare part (suku cadang)

- a. Memeriksa stock persediaan spare part yang tersedia digudang
- b. Membuat laporan pemesanan suku cadang kepada supplier

g. Gudang

- a. Membuat laporan barang keluar setiap hari
 - b. Mengecek penerimaan dan pengeluaran sepeda motor
 - c. Mempersiapkan sepeda motor yang akan dikirim
- h. Kepala Mekanik
- a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik.
 - b. Bertanggung jawab terhadap follow up problem teknik yang timbul.
 - c. Membina jajaran stafnya untuk mencapai standar kualifikasi jabatannya.
- i. Mekanik
- a. Bertanggung jawab terhadap problem teknik yang timbul dan mengikut training yang berkaitan dengan pekerjaannya.
 - b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerjanya.
- j. Driver
- a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan.
 - b. Menerima informasi dari staf mengenai jadwal kegiatan driver.
 - c. Mengirim sepeda motor konsumen yang sudah dipesan.
- k. PDI
- a. Mengecek kondisi sepeda motor sebelum dikirim kepada konsumen.
 - b. Memasang dan memeriksa suku cadang yang dipasang disepeda motor.
- l. Security
- a. Menjaga keamanan didalam perusahaan secara menyeluruh.
 - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan tugas masing- masing.
 - c. Memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk perusahaan.

3.3 Bidang Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang ada di Bandar Lampung. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam bidang usaha :

1. Distributor resmi spare part motor Gesits
2. Distributor Sepeda Motor Gesits, penjualan sepeda motor Gesits secara tunai dan penjualan sepeda motor Gesits secara kredit melalui kerja sama dengan pihak leasing.
3. Jasa service dan pembengkelan resmi khusus motor Gesits
 - a. Ganti Oli
 - b. Service Motor
 - c. Body Repair

3.4 Pembahasan

3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Kewajiban perpajakan PT Arken Ehowu Putra Motor sebagai perusahaan baru mulai dari mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok waji pajak (NPWP), setelah itu kemudian memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan menyetor pajak penghasilan. Tidak hanya itu, perusahaan baru yang telah memenuhi ketentuan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) wajib mengukuhkan diri menjadi PKP.

1. Di mulainya kewajiban perpajakan perusahaan baru mendaftarkan NPWP

NPWP orang pribadi merupakan NPWP yang dimiliki oleh seorang pribadi yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Syarat tersebut merupakan syarat membuat NPWP bagi orang pribadi. Syarat subjektif yaitu sebagaimana di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) yang membahas terkait subjek dan bukan subjek pajak. Kemudian persyaratan objektif merupakan persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotonga/pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang PPh. PT Arken Ehowu Putra Motor mulai mendaftarkan NPWP di kantor pelayanan pajak pratama sibolga pada tanggal 12 oktober 2022 sedangkan, setiap badan baik itu badan usaha maupun badan nonprofit wajib NPWP badan. Namun suatu badan tidak memiliki kewajiban untuk membuat NPWP apabila badan tersebut merupakan kantor perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 156/PMK.010/2015 yang membahas yang terkait penetapan organisasi nasional internasional yang bukan subjek pajak.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 147/PMK.03/2017, daftar NPWP di lakukan pada saat:

- a. Wajib pajak badan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah pendirian.
- b. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama 1 bulan setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.
- c. Terhadap kegiatan wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha di beberapa tempat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah adanya suatu kegiatan usaha yang mulai dilakukan oleh wajib pajak di tempat kegiatan usaha tersebut.
- d. Wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usahan atau pekerjaan bebas, wajib mendaftarkan diri paling lama akhir bulan berikutnya setelah penghasilan wajib pajak pada suatu bulan yang disetahukan sama dengan atau telah melebihi penghasilan tidak kena pajak.

2. Dimulainya Kewajiban Perpajakan Perusahaan Baru Dalam Penghitungan, Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Setelah memiliki NPWP, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Tahunan. Kemudian selain kewajiban pajak tahunan, perlu diketahui bahwa setiap Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban melaporkan SPT masa yang dijelaskan pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada saat pertama kali mendaftarkan NPWP. Dalam Surat SKT dijelaskan jenis SPT Masa apa saja yang wajib dilaporkan oleh perusahaan baru tersebut. Adapun kewajiban perpajakan PT. Arken Ehowu Putra Motor yaitu :

1. PPh Pasal 25
 2. PPh Pasal 25 OP Penghasilan Tertentu
 3. PPh Pasal 29
 4. PPh Final
 5. PPh Pasal 4 ayat 2
 6. PPh Pasal 15
 7. PPh Pasal 19
 8. PPh Pasal 21
 9. PPh Pasal 22
 10. PPh Pasal 23
 11. PPh Pasal 26
 12. PPN Kegiatan Membangun Sendiri
 13. PPN dan PPnBM
3. Dimulainya Kewajiban Perpajakan Perusahaan Baru Mengukuhkan Diri Sebagai PKP

Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam hal ini, pengusaha besar diartikan sebagai pengusaha yang memiliki omset dalam setahun melebihi Rp 4,8 miliar. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batasan Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. PT. Arken Ehowu Putra Motor telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 12 Desember 2022.

3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang memenuhi ketentuan subjektif

dan objektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) memiliki kewajiban membayar pajak.

1. Kendala Pajak Yang Dialami Perusahaan

Namun terdapat beberapa kendala pajak yang sering dialami oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan. Di antaranya yaitu:

1. Kendala pajak pertama, lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Sebagaimana diatur dalam UU PPh, objek pajak yaitu penghasilan. Sedangkan subjek pajak Badan yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Oleh karena setiap badan yang didirikan di Indonesia dan mempunyai tujuan untuk memperoleh penghasilan, maka diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Adapun jika suatu Badan tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka dapat diberikan NPWP secara jabatan oleh fiskus. Kemudian dihitung pajak yang seharusnya dibayar secara jabatan oleh fiskus maksimal sampai 5 tahun kebelakang sejak suatu badan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Tidak hanya itu, Wajib Pajak Badan juga akan dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar pajak.

2. Kendala pajak kedua, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP padahal omset sudah melebihi Rp 4,8 miliar.

Sama halnya seperti lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak yang tidak mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikukuhkan secara jabatan dan ditetapkan pajak yang seharusnya dibayar secara jabatan maksimal sampai 5 tahun ke belakang kemudian dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar pajak.

3. Kendala pajak ketiga, tidak melakukan pelaporan pajak.

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh setiap Wajib Pajak perusahaan, jika Wajib Pajak terlambat melakukan pelaporan pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp 1.000.000. Apalagi jika Wajib Pajak perusahaan dengan sengaja melakukan pelaporan pajak maka akan dikenakan denda. Pajak seharusnya dikelola dengan baik dan benar oleh setiap perusahaan. Karena sewaktu-waktu fiskus dapat melakukan pemeriksaan,

sedangkan dokumen tidak disiapkan dengan rapi sehingga tidak ada bukti dokumen yang dapat menunjukkan kebenaran Wajib Pajak.

3. Kendala pajak keempat, tidak melakukan pemungutan PPN atau terlambat menerbitkan Faktur Pajak.

Perlu diketahui bahwa setiap Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka memiliki kewajiban untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang atas setiap transaksi yang dilakukan dengan lawan transaksi yang terutang PPN. PKP wajib tahu kapan saat yang tepat dalam menerbitkan Faktur Pajak, karena jika terlambat satu hari pun akan dikenakan sanksi administrasi. Adapun Faktur Pajak wajib dibuat saat:

1. Penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
2. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
3. Saat-saat yang memang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Dalam huruf 31 bagian menimbang PMK No.136 tahun 2023 disebutkan perlu menyesuaikan saat penerapan penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit. Penyesuaian dilakukan karena mempertimbangkan kesiapan sistem.

31 Untuk mendukung penerapan penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP dengan format 16 digit di perlukan kesiapan sistem administrasi direktorat jendral pajak dan pihak lain sehingga perlu menyesuaikan saat penerapan, “bunyi panggilan bagian menimbang PMK No. 136 tahun 2023

Sesuai dengan huruf b menimbang PMK No. 136 tahun 2023 tentang nomor 26 wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah belum memenuhi kebutuhan penyesuaian sebagaimana di maksud dalam huruf a sehingga perlu di ubah.

76 Sebelumnya, dirjen pajak suryo utomo mengatakan implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi baru akan dilakukan bersamaan dengan implementasi coretax administration system (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1 januari 2024 berubah menjadi 1 juli 2024. Hal ini sesuai dengan pasal 11 PMK 112/2020 s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 juli 2024.

- 24 1. Wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang di selenggarakan oleh ditjen pajak (DJP) dan pihak lain;

2. Wajib pajak menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU) sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan.
3. Pihak lain menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NPWP harus menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan dimaksud.

⁴⁸ Dirjen pajak atas nama menteri keuangan dapat memberi perpanjangan batas waktu kepada pihak lain berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud.

3.1.4 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan

⁶ Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan self-assessment system. Sistem self-assesment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan pajak terutang dilakukan secara mandiri. Karena pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan secara mandiri, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak harus melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP adalah melakukan tindakan pemeriksaan pajak (tax audit).

1. Kewenangan²¹ DJP dalam Melakukan Pemeriksaan
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak
3. Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan
4. ⁶³ Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain
5. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukum dan Kewenangan DJP Melakukan Pemeriksaan Pajak

⁶ Mengacu pada Pasal 1 angka 25 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

⁶ Kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan ditegaskan pada Pasal 29 ayat (1) UU KUP. Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa yang menjadi pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Saat ini ketentuan terkait pemeriksaan pajak diatur melalui ⁵⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang terakhir diubah melalui Pasal 105 Peraturan Menteri Nomor 18/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut “PMK 184/2015”).

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Terdapat dua tujuan pemeriksaan pajak, yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain. Ruang lingkup pemeriksaan pajak disesuaikan dengan tujuan dari pemeriksaan tersebut. Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak (single tax atau all taxes), baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

3. Kriteria Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan

Merujuk Pasal 4 PMK ayat (1) PMK 184/2015, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B UU KUP;
2. terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
3. wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1;
4. wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
5. wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;
6. wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
7. wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
8. wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko;
9. wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko; atau
10. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan atau telah mengkreditkan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6e) UU PPN.

Pemeriksaan dapat meliputi satu hingga seluruh jenis pajak dalam bagian masa pajak, tahun pajak, tahun-tahun lalu, maupun tahun berjalan. Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor.

4. Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain

Selain pengujian kepatuhan, pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan tujuan lain dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Dalam Bab VI Pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 jo PMK 184/PMK.03/2015, disebutkan bahwa pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dalam rangka:

42 pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi²¹;
2. wajib pajak mengajukan keberatan;
3. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
4. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
5. penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
6. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
7. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
8. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan
9. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

5. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor DJP. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak.

Pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan dapat dilakukan untuk pemeriksaan kepatuhan, maupun pemeriksaan tujuan lain. Untuk pemeriksaan kepatuhan, Jenis pemeriksaan disesuaikan dengan tujuan atau kriteria pemeriksaan pajak yang akan dilakukan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Sebagai contoh, pemeriksaan atas data konkret dilakukan melalui pemeriksaan kantor, sedangkan pemeriksaan analisis risiko dilakukan dengan pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan tujuan lain, tidak diatur secara khusus terkait kriteria pemeriksaan kantor/lapangan.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

23 Pemeriksaan kantor terkait dengan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan, yang

dihitung sejak tanggal wajib pajak memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada wajib pajak⁶⁸ jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 bulan, kecuali untuk pemeriksaan kantor untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret.

⁶ Pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak. Hal ini juga dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan seperti halnya poin-poin perpanjangan jangka waktu pemeriksaan kantor di atas.

⁶ Untuk pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan dilakukan paling lama 14 hari. Jangka waktu dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila jangka waktu pemeriksaan di atas berakhir, pemeriksaan tetap harus diselesaikan.

⁶ Jangka waktu pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan paling lama 4 bulan untuk jenis pemeriksaan lapangan. Jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

³⁶ 3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam² melakukan kewajiban perpajakannya

1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak ini tidak sama dengan sikap patuh tanpa sikap kritis. Semakin rakyat maju dan pemerintahannya juga maju, rakyat akan semakin tinggi kesadaran pajaknya namun di pihak lain rakyat akan semakin kritis, tapi bukan mengkritisi keberadaan pajak itu sendiri sebagai sebuah instrumen, seperti sebelumnya, melainkan kritis terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, yakni tarif, dan perluasan subjek dan objeknya.

Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi keadaan di mana seluruh rakyat memiliki kesadaran membayar pajak, pasti akan masih tersisa sebagian kecil yang tidak mau membayar pajak, sama dengan tidak pernah ada di negara manapun, kapanpun, semua rakyatnya memiliki kesadaran tinggi untuk tertib berlalulintas, pasti ada saja yang masih selalu melanggar atau melawan hukum. Atas pelanggaran ini pasti dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Namun secara normatif tidak etis dilakukan generalisasi bahwa orang membayar pajak motif utamanya menghindari sanksi atau hukuman. Sama tidak etisnya jika menganggap setiap orang yang tertib berlalulintas sekedar karena takut pada polisi. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang faktor kesadaran perpajakan WP yang ada di Surabaya, karena Surabaya adalah salah satu kota dengan ekonomi yang maju di Indonesia, tetapi apakah seiring dengan majunya ekonomi di kota Surabaya, kesadaran perpajakannya juga ikut naik. Indikator kesadaran ditunjukkan dengan:

1. Mengetahui fungsi pajak

2. Kesadaran membayar pajak

2. Faktor Petugas Pajak perpajakan

Dirjen Pajak Ahmad Fuad Rahmany mengatakan bahwa petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakan aturan perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungkan dan bekerja jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau tidaknya motivasi Wajib Pajak dipengaruhi oleh sikap petugas pajak, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa setiap petugas pajak hendaknya harus mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/ tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat adanya perbedaan hasil penelitian, seperti dari penelitian Novitasari (2007) yang memperoleh hasil bahwa faktor sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sedangkan penelitian dari Jatmiko (2006) menyatakan bahwa faktor sikap fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan dengan:

1. Sikap
2. Profesionalisme

3. Faktor Hukum

Secara teoritis untuk menumbuhkan sikap positif tentang suatu hal harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara maju yang partisipasi rakyatnya sudah tinggi dalam membayar pajak, upaya pemberitahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar, baik melalui media masa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan saran lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin harus menghindari jargon pajak, dan bahasa hukum yang sulit untuk dipahami oleh orang awam. Pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peraturan perpajakan, ditambah lagi dengan seringnya diadakan perubahan terhadap peraturan pajak, sehingga menimbulkan kesalahpahaman bagi wajib pajak. Hal tersebut dimaksudkan sebagai kompleksitas dari peraturan perpajakan guna lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum pada setiap masalah perpajakan. Namun prosedur administrasi perpajakan selama ini sering dikritisi masyarakat terlalu birokratis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perubahan.

Indikator Hukum Pajak ditunjukkan dengan:

1. Adil
2. Equality
3. Daya pikul
4. Peraturan

BAB IV

11

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Analisis Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dari hasil wawancara kepada pihak kantor bahwa motivasi dan sosialisasi ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan intinya wajib pajak paham tentang prosedur perpajakan dan mengerti kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Motivasi dan Sosialisasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting akan tetapi Wajib Pajak juga ada kesadaran dari dalam diri sendiri akan kewajibannya, dari itu wajib pajak tidak pernah telat dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Motivasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi tidak terlalu berpengaruh karena hanya melakukan sosialisasi di tempat pendidikan seperti sekolah dan kampus. Tapi wajib pajak tau akan pentingnya membayar pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu:

1. Wajib pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. Diharapkan wajib pajak menghindari tindakan yang merugikan Negara dengan tindakan penggelapan, penyelewengan, dan atau penghindaran pajak, namun sebaiknya memberikan andil dalam pembangunan nasional.
2. Bagi peneliti lain peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini baik dari segi penelitian yang dilakukan yang hanya meliputi sedikit Narasumber pada provinsi sumatra utara, serta pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak yang hanya berfokus pada sosialisasi dan motivasi perpajakan. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada kantor lain. agar penelitian lebih jelas sebaiknya faktor lain selain sosialisasi dan motivasi juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak.
3. Kantor pelayanan pajak Gunungsitoli untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan yang dilakukan kepada wajib pajak. Himbauan melalui media cetak maupun media elektronik selalu menjangkau wajib pajak baru dan mampu dan terus

mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak lama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.

Andreoni et al.,(1998). pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa tindakan prosedural dan administratif.

Faisal (2019). Sistem pemungutan pajak

Gunaidin,(2005). wajib pajak dengan kriteria tertentu

Hardani. (2020). *Metode Penelitian; Kualitatif dan Kuantitatif*.

Sugiyono(2018),240. Dokumentasi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?
3. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor sepenuhnya?
4. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh otor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya?

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN BERDASARKAN PMK NOMOR 136 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PT. ARKEN EHOWU PUTRA MOTOR) KOTA GUNUNGSITOLI

ORIGINALITY REPORT

83%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	pajak.go.id Internet	1709 words — 17%
2	docplayer.info Internet	829 words — 8%
3	blog.pajak.io Internet	561 words — 6%
4	pajak.io Internet	387 words — 4%
5	journal.untar.ac.id Internet	382 words — 4%
6	ortax.org Internet	374 words — 4%
7	jurnal.umsu.ac.id Internet	362 words — 4%
8	text-id.123dok.com Internet	326 words — 3%

9	eprints.pknstan.ac.id Internet	325 words — 3%
10	repository.ummat.ac.id Internet	303 words — 3%
11	123dok.com Internet	265 words — 3%
12	eprints.unimudasorong.ac.id Internet	240 words — 2%
13	news.ddtc.co.id Internet	177 words — 2%
14	repo.darmajaya.ac.id Internet	177 words — 2%
15	repository.syekhnurjati.ac.id Internet	88 words — 1%
16	Welvin I Guna, Santi Amalya Amini, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati. "Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022 Crossref	83 words — 1%
17	jurnal.uii.ac.id Internet	83 words — 1%
18	digilib.unila.ac.id Internet	80 words — 1%
19	digilib.uinsgd.ac.id Internet	78 words — 1%

20	Jen Salibana, Jessica Novilia, Lutfi Annisa, Tasya Fransisca, Carmel Meiden. "Studi Meta Analisis : Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan", Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Malahayati (JRAMM), 2023 Crossref	71 words — 1%
21	www.ortax.org Internet	69 words — 1%
22	repository.radenintan.ac.id Internet	66 words — 1%
23	repository.unhas.ac.id Internet	61 words — 1%
24	klikpajak.id Internet	60 words — 1%
25	repository.stipjakarta.ac.id Internet	60 words — 1%
26	www.regulasip.id Internet	59 words — 1%
27	e-theses.iaincurup.ac.id Internet	49 words — < 1%
28	repository.ub.ac.id Internet	46 words — < 1%
29	jurnalku.org Internet	41 words — < 1%
30	www.scribd.com Internet	39 words — < 1%
31	duta.co	

Internet

38 words — < 1%

32 adoc.pub

Internet

34 words — < 1%

33 Fandrisly Armiani, Putri Akmalia, Rama Mahardika, Erwin Permana. "Strategi Pemasaran Digital Produk Scarlett Whitening dalam Meningkatkan Penjualan", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023

Crossref

33 words — < 1%

34 vibdoc.com

Internet

32 words — < 1%

35 journal.universitaspahlawan.ac.id

Internet

28 words — < 1%

36 konsultasiskripsi.com

Internet

27 words — < 1%

37 ejournal.upbatam.ac.id

Internet

25 words — < 1%

38 repository.uin-suska.ac.id

Internet

25 words — < 1%

39 repository.umsu.ac.id

Internet

25 words — < 1%

40 eprints.itn.ac.id

Internet

24 words — < 1%

41 Ramlan (Dr. S.H., M.Hum), Muhammad Yusrizal, Tengku Erwinsyahbana. "HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek", INA-Rxiv, 2018

23 words — < 1%

42	Lince Bulutoding. "KONSEP PAJAK Menurut Islam VS Umum", Open Science Framework, 2023 Publications	22 words — < 1%
43	id.123dok.com Internet	22 words — < 1%
44	repository.usbypkp.ac.id Internet	20 words — < 1%
45	eprints.poltektegal.ac.id Internet	19 words — < 1%
46	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
47	pt.scribd.com Internet	19 words — < 1%
48	www.amongguru.com Internet	19 words — < 1%
49	journal.unj.ac.id Internet	18 words — < 1%
50	repository.pelitabangsa.ac.id Internet	18 words — < 1%
51	repository.uma.ac.id Internet	17 words — < 1%
52	garuda.ristekbrin.go.id Internet	16 words — < 1%
53	pdffox.com Internet	16 words — < 1%

54	id.scribd.com Internet	15 words — < 1%
55	www.mitrabantennews.com Internet	15 words — < 1%
56	repository.uksw.edu Internet	14 words — < 1%
57	Andi Andi, Cyntia Ayu Tirani, Seandy Ginanjar. "PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK SERTA SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABUPATEN PANDEGLANG", IJAB : Indonesian Journal of Accounting and Business, 2020 Crossref	12 words — < 1%
58	Ghifari ananda alif. "PENGARUH PERKEMBANGAN GIM VIDEO TERHADAP AKTIFITAS AKADEMIK MAHASISWA TERLEPAS DARI JENIS KELAMIN DAN PENGALAMAN BERMAIN GIM", INA-Rxiv, 2019 Publications	12 words — < 1%
59	distro4hukum.wordpress.com Internet	12 words — < 1%
60	lib.unnes.ac.id Internet	10 words — < 1%
61	library.polmed.ac.id Internet	10 words — < 1%
62	www.pajakonline.com Internet	10 words — < 1%

63 Angga Febrianto, , Shafirah Nurlita Chaniago. "Kendala, Pengetahuan pajak, Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Pembayaran Pajak PPN dan PPh Warung Makan (Studi Di Desa Jarakan)", Open Science Framework, 2021

Publications

9 words — < 1%

64 Sunarto Sunarto, Yuyuk Liana. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2020

Crossref

9 words — < 1%

65 konsultanpajaksurabaya.com

Internet

9 words — < 1%

66 ojs.unik-kediri.ac.id

Internet

9 words — < 1%

67 pajaknasional.wordpress.com

Internet

9 words — < 1%

68 pdfcoffee.com

Internet

9 words — < 1%

69 repository.stei.ac.id

Internet

9 words — < 1%

70 repository.uinjambi.ac.id

Internet

9 words — < 1%

71 repository.unpas.ac.id

Internet

9 words — < 1%

72 repository.wima.ac.id

Internet

9 words — < 1%

73	fr.scribd.com Internet	8 words — < 1%
74	www.researchgate.net Internet	8 words — < 1%
75	zombiedoc.com Internet	7 words — < 1%
76	I Wayan Budi Satriya, Rai Dwi Andayai W, Ni Putu Trisna Windika Pratiwi. "SOSIALISASI DAN ASISTENSI VALIDASI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) MENJADI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) ORANG PRIBADI", JURNAL SEWAKA BHAKTI, 2023 Crossref	6 words — < 1%
77	Nur Azizah Evana Mirfi . "Desain Organisasi dan penyusunan konsep", Open Science Framework, 2023 Publications	6 words — < 1%
78	eprints.perbanas.ac.id Internet	6 words — < 1%
79	jurnal.unej.ac.id Internet	6 words — < 1%
80	repository.usd.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF